



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2025
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
MASA JABATAN 2024 – 2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diundangkan Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Desember 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2024-2029.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pembagian Komisi dan ruang lingkup komisi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Komisi I Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membidangi:
 1. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata;
 2. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 3. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. Komisi II Bidang Pembangunan, membidangi:
 1. perumahan dan Kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; dan
 2. perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, membidangi:
 1. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi, sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja; dan
 2. keuangan, pendapatan daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; dan
2. Bupati Natuna di Ranai.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA MASA JABATAN
2024 - 2029

SUSUNAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA MASA JABATAN 2024-2029

1. KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1.	DARDANI	KETUA	GEMOI
2.	MUJA KALAGUN BARAYA	WAKIL KETUA	GEMOI
3.	M. ERIMUDDIN, S.Pd	SEKRETARIS	GOLKAR
4.	TABRANI	ANGGOTA	PDIP PLUS
5.	ASMIYADI	ANGGOTA	APS

2. KOMISI II BIDANG PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1.	ANDES PUTRA, S.Pd	KETUA	PDIP PLUS
2.	HENRY F.N	WAKIL KETUA	GEMOI
3.	AZI, S.Sos	SEKRETARIS	GOLKAR
4.	WAN RICCI SAPUTRA, S.Kom	ANGGOTA	APS
5.	RIAN HIDAYAT, S.M.	ANGGOTA	NASDEM
6.	SUPARMAN, M.Si	ANGGOTA	APS

3. KOMISI III BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1.	LAMHOT SIJABAT	KETUA	NASDEM
2.	ERWAN HARYADI	WAKIL KETUA	APS

3.	DEDI YANTO	SEKRETARIS	GEMOI
4.	SHOLIHIN	ANGGOTA	PDIP PLUS
5.	H. AHMAD SAPUARI	ANGGOTA	APS
6.	WAN WAHYU LIANDRA, S.IP, M.IP	ANGGOTA	PDIP PLUS

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI